

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI
SUMATERA UTARA**



SPESIFIKASI TEKNIS

Landscape Pembangunan Stadion Utama

TAHUN ANGGARAN 2024

1. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, yaitu suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan juga untuk memperkuat otot-otot tubuh. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan. Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini sendiri tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di Sumatera Utara, bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas yang seadanya, atau berlatih di tempat - tempat yang kurang representatif. Menghadapi fenomena tersebut, atlet, klub, maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif di mana mereka dapat melakukan aktivitas - aktivitasnya, seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya, ataupun hanya sekedar untuk berekreasi. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk sebuah Sport Center. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara – Aceh merupakan tuan rumah Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024. Untuk itu dibutuhkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XXI salah satunya adalah Pembangunan Stadion Utama. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu juga dilakukan pekerjaan Lanscape Pembangunan Stadion Utama untuk kenyamanan peserta dan pengunjung/penonton pertandingan di Stadion Utama.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan mendukung pembangunan Stadion Utama untuk meningkatkan kenyamanan peserta dan pengunjung/penonton pertandingan di Stadion Utama.

Tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan menghasilkan arena pertandingan Stadion Utama yang lebih baik serta meningkatkan kenyamanan bagi peserta dan pengunjung/ penonton pertandingan di Stadion Utama.

3. **Sasaran** : Mencapai penyelesaian kegiatan pembangunan mulai dari pelaksanaan dan pemeliharaan dalam waktu yang telah disepakati, dengan biaya yang efisien dengan mutu sesuai spesifikasi
4. **Lokasi Pekerjaan** : Lokasi kegiatan berada di lokasi Sport Centre Provinsi Sumatera Utara di Jalan Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang.
5. **Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara dengan
nilai pagu : Rp. 15.300.000.000,00
nilai HPS : Rp. 15.299.999.978,36
6. **Nama dan Organisasi PA/KPA/PPK*** : Nama KPA/PPK*): Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
: Satuan Kerja: Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
7. **Referensi Hukum** a) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
b) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan presiden no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
d) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
e) Keputusan Menteri PUPR No.602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Konstruksi
8. **Lingkup Pekerjaan** 1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Landscape
4. Pekerjaan Area Huruf Sport Center
9. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender
10. **Spesifikasi Teknis** :

10.1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

Bahan meliputi bahan bangunan sesuai dengan standart dan pesanan yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara serta pada rencana kerja dan syarat

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Jasa Konstruksi ditetapkan untuk penggunaan bahan/material memenuhi TKDN 60 %

10.2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

| No | Jenis | Kapasitas | Jumlah |
|----|---------------------------|---|--------|
| 1 | Sheep Foot Roller | 100 HP- 120 HP Pads 1,5 m – 2m | 3 Unit |
| 2 | Excavator | 80 HP – 120 HP, Bucket 0,5 – 0,6 m ³ | 3 Unit |
| 3 | Light Truck Dump | 4500 cc – 5500 cc | 3 Unit |
| 4 | Motor Grader | 110 HP – 140 HP, Blade 3 m- 4 m | 3 Unit |
| 5 | Vibratory Soil Compactors | 120 HP – 140 HP, Drum Dimater 1,5 m -2,5 m | 3 Unit |
| 6 | Bulldozer | 100 HP – 120 HP, Blade 2,5 m- 3,5 m | 3 Unit |

10.3. Spesifikasi Proses/Kegiatan :

| No. | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | Tingkat Resiko |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pekerjaan Persiapan | Tertimpa Material ketika membesihkan Bongkaran | Kecil |
| 2 | Pekerjaan Tanah | Gangguan akibat debu, anggota tubuh terluka akibat alat berat. | Sedang |
| 3 | Pekerjaan Landscape | Gangguan akibat debu, Tertimpa material Pohon yang sedang dikerjakan, anggota tubuh terluka akibat alat berat. | Sedang |
| 4 | Pekerjaan Area Huruf Sport Center | Terluka akibat penggunaan alat kerja. | Kecil |

Identifikasi Bahaya dengan Tingkat Risiko Terbesar yaitu :

| No. | Uraian pekerjaan | Identifikasi bahaya |
|-----|---------------------|---|
| 1 | Pekerjaan Landscape | Gangguan akibat debu, Tertimpa material Pohon yang sedang dikerjakan, anggota tubuh terluka akibat alat berat |

10.4. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

1. Sebelum memulai pekerjaan di lapangan, Kontraktor wajib membuat rencana kerja pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar Chart dan S-Curve Bahan dan Tenaga dan mengkoordinasikan hasilnya kepada Pengawas Lapangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan terkendali dan tidak mengganggu kelancaran proyek secara keseluruhan dan kelancaran kegiatan disekitar lokasi pekerjaan.
2. Rencana Kerja tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Lapangan, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah SPK diterima Kontraktor. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, akan disyahkan oleh Pemberi Tugas.
3. Kontraktor wajib memberikan salinan Rencana Kerja 4 (empat) rangkap kepada Pengawas Lapangan, 1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel pada bangsal Kontraktor di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan/prestasi kerja.
4. Sebelum memulai pelaksanaan di lapangan, Kontraktor harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas ataupun User dan Pengawas secara tertulis;
5. Kontraktor harus membuat foto nol (kondisi nyata) lapangan sebelum dimulai pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja pelaksanaan yang telah disepakati;
6. Kontraktor harus menyediakan peralatan dan alat bantu lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap material, alat kerja dan hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sampai seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna untuk diserahkan kepada Pemberi Tugas ataupun User;
7. Kontraktor harus memasang Papan nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya sendiri yang termasuk didalam harga penawaran yang telah disetujui didalam Kontrak Pelaksanaan.

10.5. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

| No | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Pengalaman Kerja (Tahun) | Sertifikat Kompetensi Kerja |
|----|--|--------------------------|---|
| 1 | Manajer Pelaksanaan/ Proyek | 4 | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi Jenjang 8 |
| 2 | Manajer Teknis | 4 | Perancang Lanskap Madya Jenjang 8 |
| 3 | Manajer Keuangan | 4 | ~ |
| 4 | Ahli K3 Konstruksi | 3 Tahun | Ahli Muda K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi |
| | | 0 Tahun | Ahli Madya K3 Konstruksi / Keselamatan Konstruksi |

11. Kualifikasi Penyedia :

1. Peserta Yang Berbadan Usaha Harus Memiliki Perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi;

2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah subklasifikasi Pekerjaan Lanskap, Pertamanan & Penanaman Vegetasi (PB 010) KBLI 43305
 3. Memiliki NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak Valid terbaru berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
 4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 5. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
Untuk Usaha Non Kecil, Nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P. – Jumlah Paket yang sedang dikerjakan. N – Jumlah Paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 6. Pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.
-

Medan, Juni 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
PEMBINA Tk I
NIP. 19710809 200502 1 001